

KUTIPAN

dari surat keputusan

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 915 / PSD/19 82

Bandung, 17 Mei 1982

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Cirebon
 tgl 1-2-1982 Nomor 66/93/1982 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan
 berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak
 dikampung Semper Karangsembung Desa Seuseupan Kecamatan
 Kabupaten Cirebon dengan mendapat sebutan SD Negeri
 Seuseupan No. II

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Semper Desa
Seuseupan Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon
 yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan
 No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang
 perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Seuseupan No. II ;

MENGINGAT :

- Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :


1 MEI 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979
 dan No. 6 th. 1980 terletak dikampung Semper Desa
Seuseupan Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI SEUSEUPAN NO. II

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Karangsembung Cabang Kabupaten Cirebon.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;



TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Bagian Kepengawainan/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Cirebon ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Karangsembung ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan ;